



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR :0863/UIR/KPTS/2024

### TENTANG

#### **PENETAPAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR SAINS MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

*BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM*  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas untuk pungutan serta tarif pengelolaan pendidikan Program Doktor Sains Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima kepada mahasiswa Program Doktor Sains Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 18/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025 atas nama Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR SAINS MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU.
1. Kewajiban keuangan mahasiswa Program Doktor Sains Manajemen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan ini;
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

3. Apabila terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Ketua Umum YLPI Riau di Pekanbaru;
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIR di Pekanbaru;
3. Direktur PPS/Dekan Fak. \_\_\_\_\_ UIR di Pekanbaru;
4. Ketua SPI dan LPM UIR di Pekanbaru;
5. Direktur DDIK dan DPPM UIR di Pekanbaru;
6. Kepala Biro \_\_\_\_\_ UIR di Pekanbaru.

**DAFTAR KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR SAINS MANAJEMEN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

NO	KEWAJIBAN	BESARAN	KETERANGAN
1	BIAYA PENDAFTARAN	RP. 1.000.000,-	SYARAT UNTUK MENGIKUTI UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
2	SEMESTER I	RP. 20.000.000,-	SYARAT UNTUK MEMPEROLEH NOMOR POKOK MAHASISWA (NPM) DAN SYARAT MENGIKUTI UJIAN SEMESTER I
3	SEMESTER II	RP. 20.000.000,-	SYARAT UNTUK MENGIKUTI UJIAN SEMESTER II
4	SEMESTER III	RP. 20.000.000,-	SYARAT UNTUK PESERTA UJIAN KUALIFIKASI DAN SYARAT PENGAJUAN JUDUL
5	SEMESTER IV	RP. 20.000.000,-	SYARAT UNTUK PENDAFTARAN PESERTA UJIAN PROPOSAL
6	SEMESTER V	RP. 20.000.000,-	SYARAT UNTUK PENDAFTARAN PESERTA UJIAN KELAYAKAN DISERTASI
7	SEMESTER VI	RP. 25.000.000,-	SYARAT UNTUK PESERTA UJIAN TERTUTUP DAN UJIAN TERBUKA

